

BADAN PENYELENGGARA

321 Tahun 2023, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 321 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebonagung Sidoharjo yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU No.67 Tahun 2022; Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 3 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No.311 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di-Kabupaten Wonogiri

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Juli 2023.
- Lampiran 16 halaman